

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

PT.BPR CINDE WILIS



DAFTAR ISI

		HAL
PEN	NGANTAR	1
LA	TAR BELAKANG	2
1.	STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)	2
2.	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	3
3.	DEWAN KOMISARIS	4
4.	RAPAT DEWAN KOMISARIS	6
5.	DIREKSI	7
6.	RAPAT DIREKSI	11
7.	PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR	11
8.	PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR	12
9.	PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL	13
10.	PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL	13
11.	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	14
12.	ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR	
13.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	16
14.	PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN	18
15.	PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAI	ANNYA .19
16.	KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI	21
17.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	22
18.	RENCANA STRATEGIS BPR	23
19.	RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2019	25
20.	HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR	30
PΕ	NUTUP	37



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 1 dari 37

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*/GCG) di PT. BPR CINDE WILIS pada tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR CINDE WILIS menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2019 yang mencakup:

- Governance Structure atau struktur Tata Kelola;
- Governance Process atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- Governance Outcome atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan *stakeholders* lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR CINDE WILIS terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi (*transperancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 2 dari 37

LATAR BELAKANG

Implementasi Tata Kelola (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PT. BPR CINDE WILIS dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Proses implementasi Tata Kelola (GCG) di BPR sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus dan kepatuhan kepada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *tranparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), *fairness* (kewajaran).

Dalam proses implementasi tersebut di atas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan *Governance Structure* atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus BPR dan Komite-komite, serta penyempurnaan *Governance Process* atau Proses Tata Kelola, dengan cakupan sebagai berikut:

1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan Pejabat Eksekutif (PE) tanpa membentuk satuan-satuan kerja serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 3 dari 37

hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti di atas Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola PT. BPR CINDE WILIS pada posisi laporan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pejabat Eksekutif Audit Internal
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan
- Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
- Unit Kerja Khusus APU & PPT

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam tahun 2019, PT. BPR CINDE WILIS telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan BPR Tahun Buku 2018 yang diajukan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam upaya pencapaian Kinerja BPR sesuai dengan komitmen dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2018;
- b) Menetapkan alokasi Laba Bersih BPR (setelah pajak) Tahun Buku 2018 sebagai dana penyisihan Cadangan Tujuan dalam rangka Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan dana penyisihan Cadangan Umum dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Atas sisa laba bersih tersebut, sebagian akan dibukukan sebagai laba ditahan dan sisanya akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen Tunai.



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 4 dari 37

3. **DEWAN KOMISARIS**

a. Jumlah, Komposisi dan Independensi

Jumlah, komposisi dan independensi Dewan Komisaris PT. BPR CINDE WILIS adalah sebagai berikut:

N a m a	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
IN a III a	Javatan	Nomor Surat OJK	Tanggal		
Paulino Krisnawahjuesa, MBA.	Komisaris Utama	KEP-5/KO.35/2014	17 April 2014		
Yudinata Tjipto Santoso, SE.	Komisaris	KEP-6/KO.35/2014	17 April 2014		
Haudinata Tjipto Santoso, ST.	Komisaris	KEP-7/KO.35/2014	17 April 2014		
Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc.	Komisaris	KEP-8/KO.043/2016	10 Juni 2016		

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga											
	Hubungan Keuangan Dengan				Hubungan Keluarga Dengan				1			
Nama Komisaris	Direksi Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Paulino Krisnawahjuesa, MBA.		>		>	~			•		~	•	
Yudinata Tjipto Santoso, SE.		\	~			•		•	>			~
Haudinata Tjipto Santoso, ST.		>	~			•		•	>			~
Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc.		>		>		~		~		~		~



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 5 dari 37

No	Nama Komisaris	Pemegang Saham BPR	Komisaris BPR	Lembar Saham	(%) Kepemilikan Saham	
1	Paulino Krisnawahjuesa,	Pemegang	Komisaris	3.390	30%	
1	MBA.	Saham	Utama	3.390	3070	
2	Yudinata Tjipto Santoso, SE.	Pemegang	Komisaris	2.825	25%	
		Saham				
3	Haudinata Tjipto Santoso,	Pemegang	Komisaris	2.825	25%	
3	ST.	Saham	Kolliisalis	2.023	2370	
4	Paul Alim Gunawan		Komisaris			
+	Kristanto, B.Sc.	_	Komisans	_	-	

Hubungan Keluarga:

Haudinata Tjipto Santoso, ST dan Yudinata Tjipto Santoso, SE adalah saudara kandung.

b. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan setiap tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. BPR CINDE WILIS berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel dan Independen. Secara lebih rinci, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 6 dari 37

yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019 Dewan Komisaris PT. BPR CINDE WILIS telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 7 dari 37

Nama Dagarta Danat	Kehadiran Pada Rapat			
Nama Peserta Rapat	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris & Direksi		
Paulino Krisnawahjuesa, MBA.	5 Kali	12 Kali		
Yudinata Tjipto Santoso, SE.	5 Kali	12 Kali		
Haudinata Tjipto Santoso, ST.	5 Kali	12 Kali		
Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc.	5 Kali	12 Kali		

5. DIREKSI

a. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi dan Independensi Direksi PT. BPR CINDE WILIS pada posisi tanggal 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
IV a III a	gabatan	Nomor Surat OJK	Tanggal		
Lucia Primastuti Rahayu, SE.	Direktur Utama	KEP-33/KO.0403/2019	9 Juli 2019		
Bibin Hendra Nusarofa, SE.	Direktur Kredit	KEP-7/KO.043/2016	10 Juni 2016		
Anang Erfantoro, A.Md.	Direktur Pemasaran	KEP-4/KO.35/2014	17 April 2014		
Sunarwati, SE.	Direktur Operasional merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	KEP-34/KO.0403/2019	9 Juli 2019		

Seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR dan telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 8 dari 37

sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Indepedensi, kompetensi dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" kegiatan operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- 1. Jumlah anggota Direksi lebih atau sama dengan 2 (dua) orang, lebih banyak atau sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris;
- 2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
- 3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
- 4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
- 5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
- 6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR CINDE WILIS bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 9 dari 37

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dalam tahun 2019 Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- c) Membentuk Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI), Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (UKK APU dan PPT);
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain;
- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggat waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait;
- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 10 dari 37

- h) Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;
- Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

c. Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2019, kegiatan *training*, seminar dan *workshop* yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	TGL PELAKSANAAN
1	Pelatihan The 7 Habits of Highly Effective People	Direktur Operasional & Direktur Kredit	8-9 Februari 2019
2	Capacity Building & Sosialisasi Aplikasi Laporan Bulanan BPR	Direktur Operasional	27-28 Maret 2019
3	CERTIF Direksi	Direktur Pemasaran, Direktur Kredit, Direktur Operasional	09 April sd 1 Mei 2019
4	Sosialisasi Penjaminan Kepada perbankan di Wilayah Kerja OJK Jember	Direktur Utama	13 Agustus 2019
5	Pendidikan Pegawai BPR Semester II	Direktur Kredit, Kepala Remedial .	13 Desember 2019



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 11 dari 37

6. RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, sebagian dan seluruh anggota Direksi juga menghadiri "Rapat Bersama" yang diselengarakan oleh Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, jumlah tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Lucia Primastuti Rahayu, SE	12 Kali	100%
Bibin Hendra Nusarofa, SE	12 Kali	100%
Anang Erfantoro, A.md	11 Kali	91,6%
Sunarwati, SE	12 Kali	100%

7. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka PT. BPR CINDE WILIS wajib menunjuk seorang anggota Direksi untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk menjalani fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan wajib melaksanakan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- a) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- b) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundangundangan lain yang relevan;



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 12 dari 37

- c) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j) Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR;
- k) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

8. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT. BPR CINDE WILIS sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas.



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 13 dari 37

9. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme Audit Internal pada PT. BPR CINDE WILIS dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *Internal Control Framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi dan pemantauan. Secara *reguler*, Pejabat Eksekutif Audit Internal sudah melakukan pemeriksaan yang bersifat *ex-post* terhadap seluruh unit kerja, termasuk Kantor Cabang dan Kantor Kas.

Sepanjang tahun 2019, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan/ pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

AREA PEMERIKSAAN	RENCANA 2019	REALISASI 2019	PENCAPAIAN
Audit Operasional	Seluruh kantor BPR	Seluruh kantor BPR	100,00%
Audit Kredit	Seluruh kantor BPR	Seluruh kantor BPR	100,00%

10. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT. BPR CINDE WILIS telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Internal melalui Dewan Komisaris.



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 14 dari 37

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT. BPR CINDE WILIS untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

11. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR CINDE WILIS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada Debitur besar atau Debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debet total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut di atas pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah			
1 Chyculaan Dana	Debitur	Nominal (Ribuan Rp.)		
Kepada Pihak Terkait	1	2.031.165		
Kepada Debitur Inti:				
- Individu	20	56.944.184		
- Badan Usaha	5	14.033.667		

Berdasarkan data bulan Desember 2019:

- BMPK Umum sebesar Rp. 6.529.556 ribu.
- BMPK Terkait sebesar Rp. 3.264.778 ribu.



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 15 dari 37

12. ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR

A. Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Cakupan dari isi laporan Tahunan meliputi profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dan strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.
- b. Laporan Tahunan BPR Cinde Wilis disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di BPR dan sudah di audit oleh Akuntan Publik Dra.Ec.S.Kuswardijah,Ak,MSi,CA,CPA yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- a. BPR Cinde Wilis telah membuat dan melaporkan secara rutin publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Tahun sebelumnya.
- c. BPR Cinde Wilis telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi dikantor pusat maupun di kantor kas sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

B. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. Dalam rangka penanganan penyelesaian gugatan dari Nasabah, BPR Cinde Wilis telah mempunyai unit kerja yang menangani hal tersebut yaitu Remedial yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang dan Remedial Kantor Cabang berkoordinasi dengan Biro Remedial Kantor Pusat.
- b. BPR Cinde Wilis juga senantiasa melakukan promosi produk melalui media elektronik yaitu radio lokal, surat kabar dan media sosial serta melakukan promosi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (contoh: *Car Free*



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 16 dari 37

Day, Jember Fashion Carnival, Ngopi Sepuluh Ewu, Festival Gandrung Sewu dan lain-lain).

c. BPR Cinde Wilis juga melakukan iklan promosi dengan memasang baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis atau PJU (Penerangan Jalan Umum), agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

13. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT. BPR CINDE WILIS telah menyusun dan mengesahkan kebijakan intern yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR. Secara keseluruhan, data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang mempunyai benturan kepentingan di PT. BPR CINDE WILIS pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Jatuh Tempo
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor	Rp. 87,5	Nopember
WILIS	WILIS	Pusat, Ruko	Juta/tahun	2022
Pemegang Saham	Sdr. Theresia Jetty	Gajahmada Square		
(Pemilik Aset)	Agustien, SH (Direktur	blok A-17		
	Utama)			
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor	Rp. 87,5	Nopember
WILIS	WILIS	Pusat, Ruko	Juta/ tahun	2022
Pemegang Saham	Sdr. Theresia Jetty	Gajahmada Square		
Pengendali (Pemilik	Agustien, SH (Direktur	blok A-18		
Aset)	Utama)			
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor	Rp. 92,5	Juli 2020
WILIS	WILIS	Cabang	Juta/ tahun	
Pemegang Saham	Sdr. Theresia Jetty	Bondowoso		
Pengendali dan	Agustien, SH (Direktur			
Pemegang Saham	Utama)			
(Pemilik Aset)				



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 17 dari 37

Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Jatuh Tempo
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor	Rp. 180	Agustus 2024
WILIS	WILIS	Cabang Ambulu	Juta/tahun	
Keluarga Pemegang	Sdr. Theresia Jetty			
Saham atau Semenda	Agustien, SH (Direktur			
(Pemilik Aset)	Utama)			
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor	Rp. 195	Oktober 2020
WILIS	WILIS	Cabang Lumajang	Juta/tahun	
Keluarga Pemegang	Sdr. Lucia Primastuti			
Saham atau Semenda	Rahayu, SE (Direktur			
(Pemilik Aset)	Utama)			
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor	Rp. 187,5	April 2023
WILIS	WILIS	Cabang	Juta/tahun	
Keluarga Pemegang	Sdr. Theresia Jetty	Banyuwangi		
Saham atau Semenda	Agustien, SH (Direktur			
(Pemilik Aset)	Utama)			
PT. BPR CINDE	PT. BPR CINDE	Sewa Kantor Kas	Rp. 275	Januari 2020
WILIS	WILIS	Jember Kota	Juta/tahun	
Keluarga Pemegang	Sdr. Theresia Jetty			
Saham atau Semenda	Agustien, SH (Direktur			
(Pemilik Aset)	Utama)			



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 18 dari 37

14. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT. BPR CINDE WILIS beserta status penyelesaiannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara		
rermasaianan nukum	Perdata	Pidana	
Perkara Selesai (Inkracht)	20	2	
Perkara Gugur dan/atau Damai	7	-	
Dalam Proses Penyelesaian	9	4	
Total	36	6	

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Perkara Perdata:

- ✓ Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak 27 Perkara, dengan rincian:
 - Perkara Selesai (*Inkracht*) sebanyak 20 Perkara
 - Perkara Gugur dan/atau Damai sebanyak 7 Perkara
- ✓ Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak 9 Perkara yang sebagian besar merupakan perkara Kredit Macet, sedangkan sisanya adalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan rincian:

• Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = 1 Perkara

• Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = 8 Perkara

• Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = - Perkara

• Perselisihan Hubungan Industrial = - Perkara

• Perselisihan Tata Usaha Negara = - Perkara

b) Perkara Pidana:

Tahun 2019 ada 6 Perkara Pidana yang ditangani oleh PT. BPR CINDE WILIS.



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 19 dari 37

15. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT. BPR CINDE WILIS akan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dalam skema yang sederhana. Sebagai bagian inheren dari *Internal Control Framework*, proses implementasinya akan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal dengan target atau sasaran sebagai berikut:

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "surprise audit" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau fraud;

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi anti *fraud*, upaya deteksi atau *detection* sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, PT. BPR CINDE WILIS akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistleblower agents*, dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, *email*, sms dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindaklanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

 Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang diindikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah atau diindikasikan meminta biaya untuk pencairan kredit kepada Debitur yang bersangkutan;



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 20 dari 37

- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/fraud atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau on-site visit dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/fraud.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR telah melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara *finansiil* dan reputasi.

Kasus-kasus *internal fraud* yang tindak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yuridis melalui proses litigasi, telah dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini.

Secara keseluruhan, jumlah kasus internal *fraud* di PT. BPR CINDE WILIS pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

		Jumlah	& Pelaku Kasus Internal Fraud			
Proses Penyelesaian	Pengurus BPR		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Telah diselesaikan secara internal	-	-	4	3	-	1
Dalam proses penyelesaian secara internal	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-
Total	-	_	-	-	-	-



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 21 dari 37

16. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPR CINDE WILIS tanggal RUPS tanggal 11 Desember 2019, telah diputuskan Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

	Ju	mlah Diterima	ima dalam 1 Tahun		
Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Dewan Komisaris D i r		eksi		
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp	
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	4	1.275.246	4	915.833	
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan,	4	83.802	4	71.868	
dan lain-lain					

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR CINDE WILIS pada tahun 2019 dapat dikelompokan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai)	Direksi	Dewan Komisaris
Diatas Rp. 1.000,00 Juta	-	-
Diatas Rp. 500,00 Juta sd. Rp 999,00 Juta	-	-
Diatas Rp. 300,00 Juta sd. Rp 500,00 Juta	-	4
Diatas Rp. 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta	4	-
Diatas Rp. 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta	-	-



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 22 dari 37

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2019, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT. BPR CINDE WILIS adalah sebagai berikut:

a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 7,80

b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,48

c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,01

d) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi = 1,53

e) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Gaji Komisaris tertinggi = 1,00

17. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT. BPR CINDE WILIS juga menyadari betapa pentingnya mengimplementasikan Program CSR tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi, akan tetapi mewujudkan nilai-nilai CSR sebagai wujud apresiasi perusahaan kepada masyarakat/komunitas dan lingkungan sekitar wilayah operasional BPR, dengan saling berbagi dan membangun nilai-nilai kebersamaan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2019, PT. BPR CINDE WILIS telah mengadakan Program CSR berupa kegiatan sosial yang antara lain: pembagian sembako Ramadhan dan Idul Fitri (masyarakat di sekitar lingkungan kantor), Pembagian Takjil gratis di sekitar kantor, Pasar Sembako murah, Pembagian Bingkisan Kue (Gereja sekitar kantor BPR Cinde Wilis), dan Edukasi Keuangan (Lembaga Kesejahteraan Ambulu dan Sekolah Dasar Katolik Ambulu), sehingga total sumbangan kegiatan sosial tahun 2019 sebesar Rp 111.615.400,- (seratus sebelas juta enam ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 23 dari 37

Program CSR	Penerima Sumbangan	Nilai Sumbangan
Pembagian sembako	Kepada masyarakat di	Rp. 14.828.000,-
Ramadhan dan Idul Fitri	sekitar lingkungan kantor	
Pembagian Takjil gratis di	Pengguna jalan di depan	Rp. 4.523.800,-
sekitar Kantor	Kantor BPR Cinde Wilis	
Pasar sembako murah	Masyarakat yang kurang	Rp.72.533.950,-
	mampur di daerah sekitar	
	Kantor	
Pembagian bingkisan Kue	Gereja sekitar Kantor BPR	Rp. 15.000.000,-
	Cinde Wilis	
Edukasi Keuangan	Lembaga Kesejahteraan	Rp. 4.729.650,-
	Ambulu dan Sekolah Dasar	
	Katolik Ambulu	
	Rp.111.615.400,-	

18. RENCANA STRATEGIS BPR

PT. BPR CINDE WILIS akan menyusun Rencana Strategis BPR periode 2019 dengan proses penyusunan melalui serangkaian diskusi internal untuk menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2018-2022 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;
- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau prudential banking principles dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) PT. BPR CINDE WILIS sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 24 dari 37

BIDANG PERKREDITAN:

- Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Perluasan basis nasabah atau *customer base* khususnya segmen kredit mikro;
 - ✓ Pengembangan pembiayaan sektor pertanian organik;
 - ✓ Peningkatan secara selektif portfolio pembiayaan dengan skema *channeling*;
- Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Penguatan fungsi control mulai dari proses loan appraisal sampai loan approval;
 - ✓ Antisipasi dini dan pencegahan NPL mulai dari kondisi *special mention*;
 - ✓ Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi dan penjualan agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Strategi Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
 - ✓ Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui service excellence;
 - ✓ Pemenuhan target jumlah pendanaan yang efisien dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit tahunan;

BIDANG OPERASIONAL:

- Penurunan Rasio BOPO melalui:
 - ✓ Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
 - ✓ Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
 - ✓ Perampingan SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

LIKUIDITAS, PERMODALAN DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR:
 - ✓ Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 25 dari 37

✓ Menjaga risiko likuiditas dengan memperbesar portfolio pinjaman bertenor panjang (5 tahun), karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan;

✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

19. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2019

PT. BPR CINDE WILIS telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2019 sebagai pedoman bagi BPR dalam melakukan proses kerja di tahun 2019. Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2019 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh unit kerja di BPR.

Rencana Bisnis BPR tahun 2019 disusun dengan penekanan kepada praktek prinsip kehati – hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi peresaingan usaha, resiko kredit UMKM yang semakin tinggi dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2019 dari PT. BPR CINDE WILIS dapat diuraikan sebagai berikut:

STRATEGI:

- Penghimpunan Dana
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah;
 - Memberikan *reward*/hadiah untuk Nasabah *Prime* yang berulang tahun dan merayakan hari besar keagamaan;
 - Menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (Arisan PMT, Arisan Wushu Garuda, WKRI, dll);
 - Mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Pemkab maupun swasta ataupun mengadakan pameran secara mandiri;



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 26 dari 37

- Memasang spanduk/banner di lokasi seluruh kantor BPR dan tempat-tempat umum seperti : ruas jalan protokol, bengkel, rumah makan, dll;

• Penyaluran Dana

- Pemberian kredit dengan suku bunga yang kompetitif;
- Membuat produk-produk kredit yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Memberikan *reward* (apresiasi) kepada Debitur yang tertib membayar angsuran kreditnya dengan tetap melanjutkan Program Hadiah Rejeki Kilat;
- Mengadakan Program Referral Reward Debitur yaitu pemberian reward berupa fee untuk Deposan ataupun Debitur yang memberikan referensi calon Debitur kepada BPR;
- Menjalin kerjasama dengan *dealer/showroom* kendaraan bermotor dan *developer* perumahan;
- Memasang iklan promosi di Surat Kabar lokal;
- Memasang spanduk/banner di lokasi seluruh kantor BPR dan tempat-tempat umum seperti : ruas jalan protokol, bengkel, rumah makan, dll;

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH:

A. Secara Internal (Perusahaan)

- ✓ Setiap *Cluster* sudah memiliki petugas penagihan (kolektor) tersendiri, dengan pembagian tugas penagihan untuk Debitur menunggak 1 3 bulan menjadi tanggung jawab AO masing masing, sedangkan untuk Debitur yang menunggak diatas 3 bulan sampai macet menjadi tanggung jawab Kolektor untuk melakukan penagihan;
- ✓ Di setiap kantor cabang sudah diangkat Kepala Koordinator Remedial dan tugas Koordinator Remedial yaitu mengkoordinasi Staf Remedial yang berada di masing masing Kantor Cabang dan *Cluster*;



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 27 dari 37

- ✓ Pada tahun 2019 kami tetap bekerja sama dengan Kantor Pengacara untuk antisipasi apabila menghadapi penanganan kredit bermasalah dengan tingkat kesulitan tinggi yang terkait dengan masalah hukum dan saat ini Pengacara yang menjalin kerjasama hanya 2 orang yaitu 1 orang Pengacara untuk menangani masalah hukum di wilayah Banyuwangi dan 1 orang Pengacara untuk menangani masalah hukum di wilayah Lumajang, Ambulu dan Jember. Kedepannya terlebih saat BPR hasil merger resmi beroperasi kami akan menambah kerjasama dengan satu Kantor Pengacara lagi untuk yang di Jember, sehingga ada lebih dari 2 konsultan hukum yang kami pakai, mengingat semakin banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dengan adanya beberapa Pengacara diharapkan permasalahan hukum yang timbul dapat cepat tertangani;
- ✓ Untuk kredit bermasalah yang sudah tidak mungkin tertangani (Debitur kabur, jaminan hilang, dll) diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan penghapusbukuan atas kredit tersebut dengan menggunakan cadangan yang telah terbentuk;
- ✓ Masing masing kantor Cabang mempunyai tim Lelang tersendiri yang dipimpin oleh Koordinator Remedial. Tugas Tim Lelang melakukan pengajuan jaminan yang akan dilelang ke KPKNL atas Debitur yang sudah tidak ada harapan untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti : Debitur kabur, tidak kooperatif, jaminan sudah dipindahtangankan, dll;
- ✓ Pada tahun 2019 penyelesaian kredit bermasalah yang jaminannya berupa barang bergerak (kendaraan roda 4) akan lebih difokuskan penyelesaiannya melalui pihak yang berwajib (kepolisian) dengan menggunakan Akta FEO yang ada;
- ✓ Sejak tahun 2016 ada metode untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah dari pengadilan, yaitu Gugatan Sederhana dimana pihak BPR (pelaku jasa keuangan) dapat mengajukan gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri setempat, untuk penyelesaian kredit dengan nilai maksimal Rp. 200 juta, dengan jaminan Sertifikat maupun BPKB;
- ✓ Pada tahun 2019 kami telah meningkatkan volume pengajuan Gugatan Sederhana tersebut terutama untuk Debitur debitur yang sudah tidak bisa dinegosiasi, mengingat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pengajuan



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 28 dari 37

Gugatan Sederhana cukup berdampak yaitu Debitur bersedia menyelesaikan sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan dan beberapa Debitur menyelesaikan sebelum sidang Pengadilan diputuskan, kami berpendapat bahwa mekanisme gugatan sederhana ini cukup memberi dampak (shock terapy) bagi Debitur – debitur yang bermasalah.

B. Secara Eksternal (Debitur)

- ✓ Melakukan upaya-upaya musyawarah dengan melibatkan keluarga Debitur, Kepala Desa/Lurah, dll;
- ✓ Melakukan *rescheduling* ataupun *restructuring* apabila dianggap masih layak;
- ✓ Memberikan alternatif untuk menjual sendiri aset jaminannya atau penyerahan sukarela kepada Bank dengan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak;
- ✓ Menempuh jalur hukum (Lelang) apabila sudah tidak ditemukan penyelesaiannya;
- ✓ Melakukan jalur hukum (Pelaporan Akta FEO) ke Kepolisian;
- ✓ Melakukan jalur hukum (Gugatan Sederhana) ke Pengadilan Negeri.

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

- Secara berkelanjutan mengadakan pelatihan/training (minimal 1 bulan satu kali)
 - ✓ *Training* khusus perkreditan, manajemen operasional, kepribadian, dll;
 - ✓ *Training* Produk *Knowledge* terutama untuk karyawan baru diselenggarakan oleh tim Kantor Pusat dengan pengajar dari karyawan internal sendiri;
 - ✓ Bekerja sama dengan pihak luar (*Business Wisdom Institute*, Mark Plus, Arcadia Mitra Manajemen, dll).
- Mengikut sertakan karyawan terkait untuk mengikuti pelatihan/seminar ataupun pendidikan yang diselenggarakan oleh Perbarindo, Yapindo, OJK maupun Bank Indonesia.
- Sejak tahun 2014 perusahaan telah mempunyai slogan (moto) untuk meningkatkan semangat dan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan yang direalisasikan dalam bentuk PIN yang dipakai setiap hari dan tulisan *banner* yang dipasang di area *banking hall*, yaitu:



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 29 dari 37

- ✓ Slogan SAFE (Speed, Accurate, Flexible, Endurance) untuk karyawan bagian Marketing;
- ✓ Slogan CARE (Cermat, Antusias, Ramah, Empati) untuk karyawan bagian Operasional.

• Sejak tahun 2017 perusahaan mempunyai *tagline*: *JOIN* > *SUPPORT* > *SUCCESS*

Join : Mengajak Calon Nasabah untuk bergabung dengan BPR Wilis.

Support : Mendukung kegiatan usaha nasabah yang telah bergabung dengan BPR

Wilis.

Success : Kesuksesan usaha Nasabah akan menjadi kesuksesan BPR Wilis.

- Secara rutin (minimal 1 bulan sekali) mengadakan pertemuan dengan seluruh Karyawan, Direksi dan Komisaris untuk memberikan motivasi dan berbagi informasi terbaru, sehingga karyawan senantiasa siap menghadapi kondisi dilapangan yang dinamis dan berkembang terus.
- Menyelenggarakan kontes/reward untuk mendorong karyawan agar berperan aktif dan berkinerja dengan baik, antara lain:
 - ✓ Reward AO (kontes tahunan khusus untuk Account Officer dan Leader);
 - ✓ Tabel kinerja (kontes tahunan untuk penilaian target pelepasan kredit, kinerja operasional dan kinerja kantor kas);
 - ✓ Kontes kebersihan Lingkungan Kerja yang diselenggarakan sejak tahun 2016;
 - ✓ Pemilihan Duta Wilis :
 - 1. Bagian operasional sebagai implementasi pelaksanaan dari slogan CARE.
 - 2. Bagian *marketing* sebagai implementasi pelaksanaan dari slogan SAFE. mulai diselenggarakan pada tahun 2015, setiap tahun karyawan yang terbaik dari seluruh kantor cabang BPR Cinde Wilis akan diuji kembali oleh tim (juri) untuk dipilih menjadi "Duta Wilis".



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 30 dari 37

PERLINDUNGAN NASABAH

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu, PT. BPR CINDE WILIS telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan diangkat seorang pegawai yang bertugas sebagai unit khusus yang bertanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

20. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2019 di PT. BPR CINDE WILIS sudah dilakukan.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%
02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,00%
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR	0,00%
04	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%
06	Penerapan Fungsi Audit Internal	10,00%
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,50%



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 31 dari 37

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
08	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	10,00%
09	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,50%
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,50%
	Total	100,00%

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit <u><</u> 5	Tidak Baik

PT. BPR CINDE WILIS

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Tahun 2019

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
01	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	0,32
02	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,31
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR	0,00
04	Penanganan Benturan Kepentingan	0,22
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	0,14
06	Penerapan Fungsi Audit Internal BPR	0,14
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal BPR	0,04
08	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	0,00
09	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,16
10	Rencana Bisnis BPR	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0,15
	Total Nilai Komposit	1,65
	Peringkat Komposit = SANGAT BAIK	

Analisis:

Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis untuk periode penilaian akhir 2019 adalah sebagai berikut :

Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola. Apabila masih ada kelemahan dalam hal Penerapan Tata Kelola,



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 32 dari 37

maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR:

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola PT. BPR Cinde Wilis menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2019 adalah pada peringkat 1,65. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola BPR yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan mengelola risikonya.

Meskipun masih terdapat faktor negatif pada penilaian proses tata kelola BPR, namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada hasil tata kelola BPR, mengingat BPR sudah melakukan langkah-langkah perbaikan (*Corrective Action*) yang perlu dilakukan oleh manajemen BPR.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya serta kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

I. Identifikasi Permasalahan Berupa Kelemahan Dan Penyebabnya

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2019 masih ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang masih perlu mendapat perhatian yang khusus dari manajemen BPR diantaranya:



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 33 dari 37

1) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur PT. BPR Cinde Wilis dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka masih belum diwajibkan untuk membentuk Komite bagi BPR.

2) Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai namun masih perlu perbaikan. Dari sisi proses tata kelola transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, manajemen BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain itu bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik.

3) Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Kelemahan pada Faktor Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal terhadap aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, karena belum melakukan pengukuran sesuai dengan pedoman kerja serta sistem dan prosedur yang telah dibuat oleh BPR. Namun demikian, kelemahan dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari Direksi dan akan segera dilakukan pengukuran sesuai dengan pedoman kerja serta sistem dan prosedur manajemen risiko dan pengendalian internal.

II. Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap pelaksanan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis posisi Desember 2019 banyak ditemukan faktor-faktor positif, baik pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola terhadap masing-masing faktor yang menurut PT. BPR Cinde Wilis dapat memberikan kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan tata kelola:



Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 34 dari 37

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, jumlah dan komposisi Direksi sudah sesuai dengan skala usaha PT. BPR Cinde Wilis dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Struktur anggota Direksi juga independen baik dari sisi hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Dari sisi proses tata kelola, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola, baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dimulai pada aspek struktur tata kelola, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala usaha BPR dan memenuhi persyaratan Penerapan tata kelola yang baik. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi proses tata kelola, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola penunjukan Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi proses tata kelola Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan



PT. BPR CINDE WILIS LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 35 dari 37

tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola maupun proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari hasil pemeriksaan Audit Ekstern yang telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KAP yang ditunjuk.

4) Penerapan Fungsi Audit Intern

Pada Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern terhadap aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, BPR telah memiliki sistem dan prosedur sebagai pedoman kerja. Sehingga dengan adanya sistem dan prosedur akan sangat membantu dalam proses kerja dari Fungsi Audit Intern.

5) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Karena BPR telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan maka proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola dapat dijalankan sehingga Budaya Kepatuhan dapat terlaksana dengan baik.

6) Batas Maksimum Pemberian Kedit

Kriteria Batas Maksimum Pemberian Kredit pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena PT. BPR Cinde Wilis sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK. Dan Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

7) Rencana Bisnis BPR

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT. BPR Cinde Wilis, telah menyusun rencana bisnis dalam Rencana Jangka Panjang (*Business Plan*) yang telah sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Cinde Wilis. Dari sisi proses penerapan tata kelola BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR secara realistis, *komprehensif* dan terukur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Sehingga dengan kekuatan Pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola penyusunan Rencana Bisnis BPR dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh Direksi dan



PT. BPR CINDE WILIS LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal : 25 Juni 2020 Hal : 36 dari 37

disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Cinde Wilis telah memiliki sistem informasi yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi proses penerapan tata kelola PT. BPR Cinde Wilis telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk, laporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari segi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola dapat memberikan dampak positif yang tercermin dari Laporan Tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT. BPR CINDE WILIS LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal Hal

: 25 Juni 2020 : 37 dari 37

PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR CINDE WILIS ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Disadari bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR CINDE WILIS pada Tahun 2019 ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga Laporan ini dapat dilakukan perubahan atau koreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Jember, 25 Juni 2020

PT. BPR CINDE WILIS

DISETUJUI:

Paulino Krisnawahjuesa, MBA.

Komisaris Utama

Sunarwati, SE.

Direktur Operasional merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

LAMPIRAN



Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Cinde Wilis
TAIAMAI BPR	Kompleks Ruko Gajahmada Square Jl. Gajahmada No. 187 Kav. A17-18 Jember
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp32,959,488,747
Total Aset BPR	Rp378,200,968,175
Bobot Faktor BPR	В

				Skala	a Pener	apan		Votorongon
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						T 11
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,						Jumlah anggota Direksi sudah 4 orang dan sudah ada direksi yang membawahkan
		dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai						fungsi kepatuhan.
		Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						itangsi kepatunan.
		Direction yang membawaman rangoi nepatanan						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v					
		Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,						
		dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai						
		Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	0)							
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di						Seluruh anggota Direksi tinggal di
		kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten						kota/kabupaten yang sama dengan kantor
		yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan	v					pusat BPR.
		langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi						
		lokasi Kantor Pusat BPR.						
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,						Jumlah anggota Direksi sudah lengkap dan
	^	Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai						tidak ada yang merangkap jabatan
		politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan						Jumlah anggota Direksi sudah lengkap &
		keluarga atau semenda sampai dengan derajat	v					tidak ada yang memiliki hubungan
		kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	·					keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		anggota Dewan Kolmsans.						dan/atau anggota Dewan Konnsans
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan						Direksi menggunakan jasa konsultan
		dan/atau penyedia jasa profesional sebagai						untuk proyek yang bersifat khusus
		konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu						(menyelesaikan NPL dengan kontrak 6
		untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi						bulan)
		karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas						
		meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk			v			
		yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta			ľ			
		biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa						
		profesional adalah pihak independen yang memiliki						
		kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus						
		dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan						Seluruh anggota Direksi sudah lulus fit and
	3)	dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS						proper, sudah diangkat melalui RUPS dan
		termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah	v					sudah melakukan perpanjangan masa
		ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa						jabatan.
		jabatannya.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	5	0	3	0	0	
_	-	Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						
		pertanyaan (S): 6	1.33				1.33	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	Tata 0.67					
		Kelola (S): 50%						

				Skala	a Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi roses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum.	
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi sudah menindaklanjuti semua temuan audit baik dari audit intern, audit ekstern, maupun OJK namun masih ada hal - hal yang perlu disempurnakan.	
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi sudah memberikan data/informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris	
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dalam tahun 2019 seluruhnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dan tidak terjadi dissenting opinion.	
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat mengurangi keuntungan BPR	
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan	v					Direksi memahami pentingnya membudayakan proses pembelajaran secara berkelanjutan hal itu akan dilaksanakan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui pendidikan dan pelatihan.	
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian.		v				Direksi sudah menjalankan kebijakan tentang prinsip kehati-hatian tetapi kinerja belum optimal.	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja namun masih perlu penyempurnaan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•	•	•	•	12	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.5						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	ta 0.60						

				Skala	a Pener	apan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi sudah melaksanakan pertanggungjawaban melalui RUPS.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat sudah didokumentasikan dengan baik termasuk penjelasan tentang dissenting opinion.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		v				Direksi sudah berhasil memperbaiki kinerja BPR namun penyelesaian masalah BPR masih membutuhkan upaya penyelesaian lebih lanjut.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Laporan Tata Kelola akan disampaikan kepada OJK dan majalah ekonomi keuangan seblm tgl 30 Juni 2020
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
		Penjumlahan S + P + H						1.45
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.32

				Skala	Penerapan			Water and the same	
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
2	Pelai	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5		
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2	v					Jumlah Komisaris 4 orang.	
		(dua) orang.							
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan sudah diangkat melalui RUPS.	
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh anggota Dekom tinggal di propinsi yang sama dgn lokasi kantor pusat BPR.	
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Belum memiliki Komisaris Independen	
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Sudah ada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris namun masih perlu penyempurnaaan.	
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris tidak menjabat pada lebih dari 2 BPR dan tidak menjabat sebagai PE pada bank umum atau BPR Lain.	
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.				v		Mayoritas Anggota Dewan Komisaris masih ada hubungan keluarga.	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Modal Inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 tidak memerlukan Komisaris Independen.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	4	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.78	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.89	

				Skala	Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB 1	В	СВ	KB 4	TB	Keterangan		
2	Pela	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5			
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dekom sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi tetapi belum sepenuhnya sesuai dgn prinsip kehati- hatian.		
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Pengawasan dan pemantauan telah dilaksanakan namun masih perlu pembenahan.		
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.		
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dekom secara efektif mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern/ekstern/OJK oleh Direksi		
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dekom sdh menyediakan cukup waktu utk melakukan pengawasan BPR dan menyelenggarakan rapat 5 Kali		
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan selama tahun 2019 seluruhnya diambil berdasrkan musyawarah mufakat.		
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dekom tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.		
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dekom sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaar tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2 14	c x 3	d x 4	e x 5			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.88		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.75		
	Сн	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)		1		l		I		
		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat sudah didokumentasikan dengan baik termasuk penjelasan tentang dissenting opinion.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>		L	<u> </u>	2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00		
	pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata			Tata 0.20						
Kelola (S): 10%				0.20						
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot						1.84		
		Faktor 2						0.31		

				Skal	a Pener	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
3	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi								
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite						BPR masih tergolong KU 2		
		Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai								
		ketentuan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan	0	U						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 1								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 50%								
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap						BPR masih tergolong KU 2		
	2)	penerapan fungsi audit intern.						DDD 31 1 1771 0		
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi						BPR masih tergolong KU 2		
	4)	terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang						BPR masih tergolong KU 2		
	4)							BPR masin tergolong KU 2		
		dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara	l .							
		lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib keria.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c v 3	dx4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 3						0		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 40%						0.00		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan						BPR masih tergolong KU 2		
		audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada								
		Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi								
		BPR.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	dx4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan						0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata								
		Kelola (S): 10%						0.00		
		Penjumlahan S + P + H						0.00		
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot	shot							
		110tta 10ttatian 1 aktor 0 Dikankan ucugan bobot	****							

				Skala	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
4	Pena	anganan Benturan Kepentingan						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur						ada tapi perlu perbaikan
		penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang						
		mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR		v				
		termasuk administrasi, dokumentasi dan		'				
		pengungkapan benturan kepentingan dimaksud						
		dalam Risalah Ranat						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0	
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			<u> </u>			2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						·
		pertanyaan (S): 1						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
		Kelola (S): 50%						1.00
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota						Ada tapi dgn kontrak yg jelas
		Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat						
		Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat		v				
		merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau		V				
		tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki						
		benturan kepentingan tersebut.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0	
		Penerapan	•					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
		Kelola (S): 40%						0.80
	с. н	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR						Tidak ada kerugian bagi BPR
	,	atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan						
		dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi		v				
		dengan baik.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0	
		Penerapan						2
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2
	_	pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
		Kelola (S): 10%						0.20
		Penjumlahan S + P + H						2.00
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot						0.22
		Faktor 4						U.22

	Skala Penerapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
		·	1	2	3	4	5	o a constant of the constant o
5	Pene	erapan Fungsi Kepatuhan						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah):	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-
	3)	neuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. BPR dengan modal inti paling sedikit						Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang- undangan Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
	,	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					menangani fungsi kepatuhan.
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Ada namun butuh penyempurnaan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	0 c x 3	d x 4	e x 5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			I	-		7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.4
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60

				Skala	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
5	Pene	erapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya	v					Telah menetapkan langkah-langkah sesuai POJK
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.						Memenuhi ketentuan POJK yang berlaku
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Memenuhi ketentuan POJK yang berlaku
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Memenuhi ketentuan POJK yang berlaku
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Memenuhi ketentuan POJK yang berlaku.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	5	0	0	0	0	
		Penerapan		Ŭ	Ů		Ů	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						5 1
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	Ĺ	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Fungsi kepatuhan mulai th 2017
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	v					Telah disampaikan laporan bulanan kepada Direktur Utama dan Komisaris.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang- undangan lain.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				<u> </u>		5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.67
		pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.17
		Kelola (S): 10%						
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot						0.14
		Faktor 5						U.17

				Skala	a Pener	rapan		W. Annua wan	
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
_	Done	erapan Fungsi Audit Intern	1	2	3	4	5		
<u> </u>		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					Modal Inti kurang dari Rp50.000.000.000,00	
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundangundangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Telah memiliki SOP namun butuh penyempurnaan.	
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).						Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v	1 0				Sudah dilakukan rekrutmen	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4 a x 1	b x 2 2	0 c x 3	0 x 4	e x 5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%			ı			0.60	
	6)	roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan						Toloh asayai dangan katantyan yang	
	0)	ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal Inti kurang dari Rp50.000.000.000,00	
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan	v					Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah sesuai dengan ketentuan yang	
	-,	sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					berlaku.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	3	2	0	0	0		
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			<u> </u>		L	5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50	

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	_
6		rapan Fungsi Audit Intern						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan		v				Fungsi Audit Intern dimulai th 2017
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Fungsi Audit Intern dimulai th 2017
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Fungsi Audit Intern dimulai th 2017
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	dx4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•		•	•	8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobo							1.30 0.14
		Faktor 6						0.11

			Skala Penerapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
		·	1	2	3	4	5			
7	Pene	rapan Fungsi Audit Ektern								
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor						Proses penugasan KAP sudah sesuai		
		Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek						ketentuan yang berlaku.		
		legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,		v						
		standar profesional akuntan publik, dan komunikasi								
		antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP								
		dimaksud		1 0	_	1 4	-			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		l	l	l	l	2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah								
		pertanyaan (S): 1						2		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00		
		Kelola (S): 50%						1.00		
	B. Pı	oses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,						Proses penunjukan sudah sesuai dengan		
		BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang						ketentuan yang berlaku.		
		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta	v							
		memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan								
		Dewan Komisaris.								
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan						Hasil audit dan management letter sudah		
		Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					dilaporkan ke OJK.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	2	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		l	l .	l	l	2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah								
		pertanyaan (S): 2						1.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata		0.40						
		Kelola (S): 40%	0.40							
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah						Hasil audit dan management letter secara		
		menggambarkan permasalahan BPR dan	v					umum sudah sesuai dengan kondisi BPR.		
		disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh								
	-/	KAP vang dituniuk.								
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan						Cakupan Hasil audit sudah sesuai dgn		
		ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam	v					ketentuan OJK.		
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	2	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		l	l	<u> </u>	l	2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah								
	pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H							1		
				ia con						
L				0.10						
				1.50						
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot	t 0.04							
		Faktor 7	0.0т							

			Skal	a Pener	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):						wajib diisi mulai semester II tahun 2021
	BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						wajib diisi mulai semester II tahun 2021
	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						wajib diisi mulai semester II tahun 2021
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	a 0.00					

	Kriteria/Indikator			Skal	a Pener	rapan				
No				В	СВ	KB	TB	Keterangan		
_	D	Washing Birth town I Sister	1	2	3	4	5			
8		erapan Manajemen Risiko termasuk Sistem roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4)	Direksi:						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
	.,	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan						wagio and maiar comeder in tarian 2021		
		Manajemen Risiko secara tertulis, dan								
		b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang								
		memerlukan persetujuan Direksi.								
	5)	Dewan Komisaris:						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan								
		Manajemen Risiko,								
		b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas								
		pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan								
		c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan								
		Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.								
		linemeriukan persetujuan Dewan kolinsaris.								
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
		pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap								
		seluruh faktor Risiko yang bersifat material.								
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
	0)	menyeluruh.		-						
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
		risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas								
	9)	Jasa Keuangan. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
	ارد	sistem informasi manajemen yang mampu						wajio diisi indiai scinestei ii tandii 2021		
		menyediakan data dan informasi yang lengkap,								
		akurat, kini, dan utuh.								
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
		manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi								
		dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia								
		antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi								
		mengenai manajemen risiko.				ļ., .	_			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	-		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah								
		pertanyaan (S): 7						0.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 40%						1		
		asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
		lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa								
		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
_	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru						wajib diisi mulai semester II tahun 2021		
	,	yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan								
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1	1	I .	L	0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah								
		pertanyaan (S): 2								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	0.00							
		Kelola (S): 10%	0.00							
		Penjumlahan S + P + H	0.00							
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot	0.00							
		Faktor 8	L							

			Skala	a Pener	ranan			
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
	·	1	2	3	4	5		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai		v				Kebijakan dan prosedur BMPK masih terpisah dari kebijakan kredit dan secepatnya akan disempurnakan.	
	bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 		v				Pengkinian akan disesuaikan mengikuti ketentuan yang berlaku	
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan sudah dibuat dan dikirim tepat waktu ke OJK	
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Penerapan	2		U	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	a 0.10						
	Penjumlahan S + P + H	1.90						
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9							

					a Pene	rapan		Keterangan		
No	Kriteria/Indikator		SB B		СВ	KB	ТВ			
			1	2	3	4	5			
10		cana Bisnis BPR								
	1)	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				RBB sudah disusun seusai dgn visi dan misi BPR, tetapi perlu sedikit penajaman dalam visi dan misi agar lebih mudah ditafsirkan dan direalisaasikan		
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang		
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				PS mendukung penuh penguatan modal BPR dengan komitmen tertulis tentang kebijakan deviden (dividend declaration)		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	dx4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			-	-	-	6		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00		
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan		v				RBB disusun dengan fokus kepada peningkatan prinsip kehati-hatian, dan secepatnya memulai penerapan manajemer resiko		
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris belum secara intensif melakukan pengawasan thd pelaksanaan RBB		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	dx4	e x 5	KDD		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		1	ı			0.80		
	_	asil Penerapan Tata Kelola (H)						DDD 111' 1 1' 1		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB sudah disusun dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlakt		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%			0.20					
		Penjumlahan S + P + H						2.00		
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0.17		

				Skala	a Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
11	Trar	nsparansi kondisi keuangan dan non keuangan,	1	2	3	4	5				
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non						SIM/CBS BPR sudah memadai dan			
		keuangan yang didukung oleh sistem informasi						menghasilkan laporan yang lengkap, utuh			
		manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten		v				dan akurat			
		untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,									
		kini dan utuh									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0				
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah									
		pertanyaan (S): 1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00			
	D D	Kelola (S): 50% Proses Penerapan Tata Kelola (P)		1	I	ı	1	T			
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap						Laporan sudah lengkap dan sesuai dengan			
	2)	triwulanan dengan materi paling sedikit memuat						ketentuan OJK			
		laporan keuangan, informasi lainnya, susunan									
		pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai									
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.									
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi						Laporan sudah lengkap dan sesuai dengan			
		paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan			ketentuan OJK, tetapi ada beberapa kekurangan khususnya terkait dengan						
		keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek		v				aspek transparansi (pengungkapan)			
		transparansi dan informasi, serta seluruh aspek						aopen transparansi (pengangnapan)			
		pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa									
	4)	Kenangan		-				DDD 11 :11 :			
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah						BPR sudah menjalankan transparansi informasi produk/layanan sesuai			
		BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata						ketentuan OJK, namun perlu waktu bagi			
		cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				SDM BPR untuk mengkomunikasikan			
								secara efektif kepada nasabah			
		DDD						Yanana aadah diaaana daa diaattaa			
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam		v				Laporan sudah disusun dan disajikan sesuai dengan tata cara dan ketentuan OJK			
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		'				sesual deligali tata cara dali ketentuali ooli			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	dx4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	1	6	0	0	0				
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah									
		pertanyaan (S): 4	1.75								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.70			
	C 11	Kelola (S): 40%	56								
		Iasil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						Sudah lengkap dan sesuai dengan			
	0)	ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota						ketentaun OJK			
		Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas									
		serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	v								
		kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau									
		dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keyangan									
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian						Sudah lengkap dan sesuai dengan			
	,	pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak						ketentaun OJK			
		lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan	v								
		disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala									
		Penerapan Penerapan	2	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.00			
		pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata									
		Kelola (S): 10%						0.10			
		Penjumlahan S + P + H						1.80			
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot	0.15								
		Faktor 11	0.10								